



**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK YANG
BELUM BERSERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
DALAM KAITANNYA TERHADAP HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN (STUDI KASUS UD.HARIS ELEKTRONIK)**

Muhammad Fachrudin*, Bambang Eko Turisno, Herni Widanarti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail: dnkartodimedjo@gmail.com

Abstrak

Standarisasi pada produk merupakan hal yang sangat penting di Indonesia, hal itu dikarenakan dengan adanya standar dapat menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Walaupun tidak semua produk wajib di standarisasi SNI. TV CRT/tabung merupakan salah satu produk yang wajib di standarisasi. Untuk itu perlu diketahui bagaimana prosedur dalam mendapatkan sertifikat SNI dan bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha pada produknya yang belum SNI. Apabila pelaku usaha ingin mendapatkan sertifikasi SNI pada produknya, wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bagi pelaku usaha yang mengedarkan produknya yang tidak bersertifikasi SNI dibebani dengan tanggung jawab, baik pertanggung jawaban secara pidana atau perdata.

Kata kunci: Standar Nasional Indonesia, Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Konsumen

Abstract

Standardization of the product is very important in Indonesia, it is due to the lack of a standard can guarantee the security, safety, and health of consumers in consuming a product. Although not all of the products required in SNI standardization. TV CRT / tube is one product that must be standardized. For that to know how the procedure in getting the certificate of SNI and how the responsibilities of business actors on products that have not SNI. If businesses want to get SNI certification on its products, must meet the requirements that have been determined by the government. For businesses that distribute products that are not certified SNI burdened with the responsibility, both liability in criminal or civil.

Keywords: Indonesian National Standard, Responsibility, Business Actors, Consumers

I. PENDAHULUAN

Produk baik itu barang maupun jasa keberadaannya sangat dibutuhkan dan dapat membantu manusia dalam meringankan pekerjaan. Selain itu suatu produk juga memiliki nilai, terutama nilai ekonomi, oleh karena itu produk adalah sebagai obyek jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen.

Produk yang dikonsumsi oleh konsumen setidaknya harus distandarisasi, yang dapat mencirikan karakteristik suatu produk,

apakah produk itu aman digunakan atau malah sebaliknya.

Konsumen di sini adalah pihak yang yang berpotensi besar menjadi korban akibat tidak adanya standarisasi pada produk yang dibeli dan digunakan. Akibat tidak adanya standarisasi pada produk yang digunakan oleh konsumen, konsumen menderita kerugian, baik itu kerugian materil maupun kerugian imateril. Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan

konsumen dalam penggunaan barang dan jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.¹

Dalam konteks perlindungan konsumen, standar merupakan hal yang sangat penting. Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban mengenai standar harus dapat dijamin oleh setiap pelaku usaha, karena hal tersebut merupakan kewajiban pelaku usaha. Seperti yang tercantum pada pasal 7 huruf (d)

“menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”

Dalam bunyi pasal diatas disebutkan “...barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”, jadi baik itu barang yang diproduksi sendiri maupun barang yang didatangkan dari luar negeri (impor) wajib hukumnya untuk dijamin standar mutunya oleh pelaku usaha, sehingga dapat memberikan kepastian akan keamanan suatu produk yang diperjualbelikan kepada konsumen.

Selain itu pelaku usaha juga dilarang memperjualbelikan barang yang tidak memenuhi standar, hal ini dipertegas dengan bunyi pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Apabila pelaku usaha dalam usahanya melanggar pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 maka pelaku usaha harus bertanggung jawab sesuai dengan pasal 19 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satunya seperti yang disebutkan pada ayat (1):

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Tanggung jawab pelaku usaha harus dijalankan oleh pelaku usaha karena dari situlah pelaku usaha menegakan hak-hak dari konsumen yang berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha.

Di negara-negara Eropa sendiri sudah terdapat standarisasi berupa logo CE yang merupakan singkatan dari *Conformité Européenne* yang berarti kesesuaian Eropa. Tanda CE digunakan untuk meyakinkan bahwa produk tersebut aman untuk dipakai. Tanda tersebut diwajibkan untuk dibubuhkan pada produk-produk tertentu dalam kawasan ekonomi Eropa. Jika tidak dibubuhkan, maka produk tersebut tidak akan diperbolehkan beredar di pasaran. Selain logo CE terdapat juga logo RoHS (*Restriction of Hazardous Substances*), yang berarti pengurangan kandungan zat-zat berbahaya yang masuk dalam produk

¹ Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers 2010), Halaman 41.

elektronik dan listrik yang dilakukan diawal siklus produk.

Pengembangan suatu standar dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan berbeda, yang pertama, berbasis konsensus, yaitu kesepakatan terhadap suatu rancangan standar dikalangan para pemangku kepentingan (stakeholders). Kedua, berbasis *scientific evidence* kesepakatan terhadap suatu rancangan standar yang berlandaskan pada pembuktian secara ilmiah mengacu pada pedoman tentang pengembangan SNI. Sedangkan mekanisme standarisasi produk adalah proses menilai apakah suatu produk yang diproduksi telah memenuhi persyaratan yang telah dibuat. Jenis produk apa yang akan di beri sertifikasi, di sini produk adalah objek dari sertifikasi tersebut, bukan perusahaan ataupun manajemen perusahaan.

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. SNI berlaku untuk semua produk baik produk lokal maupun produk impor. Namun dalam industri perdagangan terdapat 109 produk yang wajib di sertifikasi SNI, salah satu produk tersebut adalah TV CRT/tabung. Kewajiban SNI pada TV CRT/tabung berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.8/M-IND/PER/8/2010 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.17/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.8/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional

Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Inudstri Elektronika Secara Wajib. Di dalam perturan tersebut yang diwajibkan untuk di standarisasi adalah pompa air, setrika listrik, TV CRT/tabung.

UD.Haris Elektronik yang dimiliki oleh bapak Kusrin, merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang perakitan TV tavung. Pada pertengahan tahun 2015 usaha Bapak Kusrin sempat berhenti lantaran terjerat kasus peredaran produk TV tabung yang tidak bersertifikasi SNI. Dalam kasus tersebut Bapak Kusrin dijerat dengan pasal 120 ayat (1) jo pasal 53 ayat (3) huruf b UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan/atau pasal 106 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau pasal 62 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga Kusrin divonis dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana prosedur dalam mendapatkan standarisasi SNI terhadap produk TV tabung?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha UD. Haris Elektronik kepada konsumen atas produk TV tabung yang belum bersertifikasi SNI?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan empiris ini merupakan istilah lain

yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut juga penelitian lapangan. Penelitian sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Penelitian hukum sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang objek dari penelitian tersebut.³ Suatu penelitian deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dan dilakukan analisis.⁴

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl.Pahlawan No.4 Semarang, Jawa Tengah, dan UD.Haris Elektronik yang beralamat di Dusun Wonosari, Desa Gondangrejo, Kecamatan Jatikuwung, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

Dalam metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif,

yang dimaksud dengan analisis kualitatif sendiri adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang secara rinci, sistematis, dan menyeluruh.⁵

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Sertifikasi Produk TV CRT/Tabung untuk Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

1) Sejarah Perkembangan Standarisasi di Indonesia.

Sejarah perkembangan standarisasi di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pada zaman penjajahan Belanda/Jepang, dan zaman negara Indonesia yang berdaulat. Pada zaman penjajahan standar dijadikan sebagai sarana pendukung kegiatan ekonomi kolonial sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan jalan raya terutama di bagian utara pulau Jawa, pelabuhan, jalan kereta api, pembukaan areal perkebunan, pendirian jaringan irigasi, pembangunan pabrik gula dan sebagainya memerlukan kehadiran standar.⁶ Pada tahun 1923, diterbitkan Ordonansi Tera 1923 sebagai upaya penyeragaman alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang penting bagi perdagangan. Ordonansi Tera 1923 adalah penggunaan satuan sistem internasional (SI), yang juga

² Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung :Alfabeta) .Halaman 53.

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), Halaman.16.

⁴ Seorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005). Halaman. 10.

⁵ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2002), Halaman 52.

⁶ Badan Standarisasi Nasional, *Pengantar Standarisasi Edisi Pertama*, (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2009), Halaman 9.

disebut Sistem Metrik Modern, menggantikan satuan sistem tradisional seperti *elo* dan *kati*. Pergantian Satuan Sistem Metrik Modern dalam ukuran takaran, timbangan dan perlengkapan resmi berlaku sejak 1 Januari 1938.⁷

Pada tahun 1928 di Hindia Belanda (*Nederlands Indie*), atas prakarsa KIVI (*Koninklijk Instituut van Ingenieurs*) didirikan "*Stichting Fonds voor de Normalisatie in Nederlands Indie*" (Yayasan Normalisasi di Hindia Belanda) dan "*Normalisatie Raad*" (Dewan Normalisasi) yang berkedudukan di Bandung. Para ahli teknik Belanda yang kebanyakan adalah insinyur sipil mulai menyusun standar untuk bahan bangunan, alat transportasi disusul dengan standar instalasi listrik dan persyaratan untuk saluran luar. Selama perang dunia II dan pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) dapat dikatakan bahwa kegiatan standarisasi formal terhenti.⁸ Tahun 1951, 6 tahun setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, diadakan perubahan anggaran dasar "*Normalisatie Raad*" dan terbentuklah YDNI (Yayasan Dana Normalisasi Indonesia), 4 tahun kemudian pada tahun 1955 YDNI mewakili Indonesia menjadi anggota ISO dan pada tahun 1966 YDNI mewakili Indonesia menjadi anggota IEC.

Pemerintah Indonesia menetapkan program Pengembangan Sistem Nasional untuk Standarisasi

di bawah Menteri Negara Riset pada tahun 1973, dan pada tahun 1976 diusulkan pokok-pokok pemikiran pembentukan Sistem Standarisasi Nasional. Tahun 1978 dibentuk Panitia Persiapan Sistem Standarisasi Nasional (PPSSN), dan pada tahun 1979 Menteri Negara Riset dan Teknologi mengangkat 28 anggota PPSSN yang diketuai oleh Ir.M.Siswosudarmo. Pada tahun 1982 dibentuk Panitia Pembentukan Dewan Standarisasi Nasional yang bertugas menyiapkan pembentukan Dewan Standarisasi Nasional.

Pada tahun 1984 Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden No.20 tahun 1984 juncto Keputusan Presiden No.7 tahun 1989 tentang Dewan Standarisasi Nasional dengan tugas pokok menetapkan kebijakan standarisasi, melaksanakan koordinasi dan membina kerjasama di bidang standarisasi nasional. Lalu pada tahun 1991 diterbitkan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden No.12 tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia. Kemudian pada tahun 1997 dibentuklah Badan Standarisasi Nasional (BSN) melalui Keputusan Presiden No.13 tahun 1997. Memasuki tahun 2000 diterbitkan Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional menggantikan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden No.12 tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia. Pada tahun 2014 baru disahkan dan diundangkan Undang-

⁷ Badan Standarisasi Nasional, Pengantar Standarisasi Edisi Kedua, (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2014), Halaman 11.

⁸ Badan Standarisasi Nasional, Pengantar Standarisasi Edisi Pertama, (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2009), Halaman 9-10.

undang No.20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

2) Gambaran Umum Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Badan Standarisasi Nasional dibentuk dengan dengan Keputusan Presiden No.13 tahun 1997 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden No.166 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang berakhir pada Keputusan Presiden No.103 tahun 2001. Merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standarisasi Nasional (DSN). Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standarisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standarisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk satuan ukur dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukur (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran. Sesuai

dengan tujuan utama standarisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta pelestarian fungsi lingkungan.⁹ Pengaturan fungsi standarisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutubarang dan/atau jasa, serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global.

BSN sebagai lembaga non departemen yang berwenang untuk untuk mengawasi dan menentukan kualifikasi dari standar suatu produk memiliki tugas dan fungsi, tugas dan fungsi tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.13 tahun 1997 tentang Badan Standarisasi Nasional pasal 2 yang mengatur tugas BSN adalah sebagai berikut:

- 1) BSN mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dalam keputusan presiden ini yang dimaksud standarisasi adalah metrologi teknik, standar, pengujian, dan mutu.

Dikarenakan tugas dan fungsi Badan Standarisasi Nasional bergerak dibidang industri dan perdagangan maka berdasarkan asas otonomi daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.8 tahun 2008 tentang Organisasi dan

⁹ http://bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/43

Tata Kerja Dinas daerah Jawa Tengah, maka untuk memudahkan pelaku usaha dalam sertifikasi SNI produk maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dapat memberi fasilitasi kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi SNI. Selain itu tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah mengawasi beredarnya produk yang beredar dipasar salah satunya produk yang tidak memenuhi standar seperti yang diatur pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No.20 /M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Tugas pengawasan tersebut dilimpahkan melalui pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan No.20 /M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, kepada Gubernur yang sesuai dengan wilayah kerjanya, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

3) Penerapan SNI Secara Sukarela.

Penerapan standar sukarela adalah penerapan standar yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku usaha secara sukarela terhadap produknya walaupun produk yang akan di standarisasikan tersebut belum terdapat aturan wajibnya. Penerapan SNI secara sukarela ini berlaku untuk produk di luar 109 produk yang wajib di SNI kan. Selama belum ada aturan yang mengatur tentang produk di luar 109 produk yang wajib di SNI-kan, produk tersebut tidak masalah untuk tidak di standarisasi. Kecuali jika

kedepannya terdapat aturan baru yang mewajibkan produk tersebut untuk di sertifikasi SNI. Suatu organisasi/perusahaan dapat menerapkan standar sukarela untuk memperbaiki sistem manajemennya agar efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya, misalnya dengan menerapkan standar ISO 9001. Dengan ISO 9001 perusahaan juga dapat memproduksi produk yang selalu konsisten mutunya sehingga konsumen/*buyer* menjadi lebih puas dalam memperoleh produk.¹⁰ SNI ISO 9001:2008 yang saat ini menjadi acuan penerapan standar bagi sistem manajemen dan mutu produk di Indonesia, sebaiknya diterapkan dalam organisasi perusahaan. Sistem manajemen mutu yang terdapat dalam SNI ISO 9001:2008 adalah cara bagaimana organisasi mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk memenuhi persyaratan pelanggan serta menyediakan perbaikan penanganan mutu produk.

Manfaat dari mengimplementasikan SNI ISO 9001:2008 bagi pelaku usaha adalah dengan menerapkan SNI ISO 9001:2008 pelaku usaha dapat ikut serta dalam tender, karena pada saat ini kepemilikan sertifikat SNI ISO 9001:2008 merupakan syarat utama untuk mengikuti tender. Alasan kepemilikan sertifikat SNI ISO 9001:2008 sebagai syarat utama dalam keikutsertaan tender adalah sebagaimana diketahui, mekanisme pembelian jasa maupun barang dengan cara tender dilakukan agar memperoleh rekanan atau supplier

¹⁰ Sunarya Standarisasi Dalam Industri & Perdagangan Konsep dan Penerapan Dalam Globalisasi, (Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2012) Halaman 67.

atau vendor yang terbaik baik dari sisi kualitas, harga dan kecepatan. Dari sisi penyelenggara tender, penetapan persyaratan ini dapat membuat proses tender lebih efektif, karena hanya perusahaan yang benar-benar berkomitmen dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya yang dapat mengikuti tender. Di dunia industri manufaktur, perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat SNI untuk produk tertentu, diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 meskipun sertifikatnya tidak dipersyaratkan. SNI ISO 9001:2008 yang diterapkan secara baik dan konsisten dapat memberikan kontribusi signifikan, baik terhadap pelanggan, pemilik perusahaan, karyawan, maupun masyarakat.¹¹

4) Penerapan SNI Secara Wajib.

Penerapan standar secara wajib atau biasa disebut secara *mandatory/compulsory* adalah penerapan standar yang diatur berdasarkan suatu regulasi yang dikeluarkan oleh regulator (pemerintah). Penerapan standar ini bersifat mengikat, yaitu harus dipenuhi oleh produsen, pengedar barang/jasa, atau juga pengguna hak standar. Konsekuensi dari penerapan standar wajib ini adalah akan menjadi tidak legal bila ada produk yang tidak sesuai standar di pasar dan akan terkena sanksi.¹² Penerapan SNI

pada dasarnya adalah bersifat sukarela, tetapi penerapan SNI secara wajib pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L). SNI wajib pada produk diwajibkan apabila terdapat di dalam produk hukum seperti peraturan menteri, khusus dalam industri perdagangan di Indonesia terdapat 109 produk yang wajib SNI.

5) Syarat-Syarat Pengajuan SNI Pada Produk.

Dalam sertifikasi produk, produk yang diinspeksi/diuji dapat berupa desain suatu produk yang tentu sertifikasinya menyatakan bahwa desain tersebut memenuhi persyaratan standar/regulasi. Selain desain suatu produk yang harus disertifikasi, mutu/kualitas produk juga harus disertifikasi. Proses sertifikasi sendiri dilihat dari proses produksi suatu produk, mulai dari bahan mentah, komponen-komponen, perakitan, hingga sampai menjadi barang jadi yang siap digunakan. Selain proses produksi yang harus disertifikasi, alat-alat yang menunjang dalam produksi harus disertifikasi juga, dengan sertifikasinya alat-alat yang menunjang produksi dapat menghindari kesalahan ukur baik itu volume, tekanan, voltase, dan lain sebagainya. Apabila terdapat kesalahan ukur pada alat-alat penunjang produksi, dapat menyebabkan produk yang selesai diproduksi menjadi membahayakan dan merugikan bagi konsumen.

Pelabelan SNI pada suatu produk merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya label SNI pada suatu produk dapat dikatakan bahwa

¹¹ Badan Standarisasi Nasional, Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 Penerapan pada Usaha Kecil dan Menengah, (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2013), Halaman 63-64.

¹² Sunarya Standarisasi Dalam Industri & Perdagangan Konsep dan Penerapan Dalam Globalisasi, (Jakarta : Paps Sinar Sinanti, 2012) Halaman 74.

produk tersebut telah legal untuk diperdagangkan dan telah memenuhi kualifikasi keamanan suatu produk untuk digunakan oleh konsumen. Pemberlakuan SNI secara wajib mempunyai arti bahwa semua produk terkait yang beredar di Indonesia harus dibuktikan telah memenuhi persyaratan SNI. Mekanisme ini dibuktikan dengan tanda SNI dan kepemilikan sertifikat SPPT SNI. Namun untuk mendapatkan sertifikasi SNI dan pelabelan pada produk diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha. Syarat-syarat tersebut antara lain syarat legalitas yang terdiri dari, tanda daftar perusahaan, SIUP, Surat Ijin Usaha Industri, KTP pelaku usaha, NPWP pelaku usaha, dokumen manajemen ISO terbaru bisa ISO: 9001:2008 atau ISO:9001:2015, akta pendirian perusahaan, membayar biaya sertifikasi, melakukan uji produk oleh laboratorium produk TV yang terakreditasi oleh KAN (Komisi Akreditasi Nasional), dan Merk dari produk.¹³ Selain syarat-syarat tersebut terdapat juga syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapat sertifikasi SNI pada produknya, persyaratannya adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan sertifikat produk penggunaan tanda SNI (sesuai contoh surat permohonan SPPT SNI, LSPro-Pustan/DP-02)
- b. Persyaratan administrasi, yang terdiri:

¹³ Wawancara dengan Bapak Subandi, S.E., M.M Pembina utama IV/C, Penyuluh Perindag Madya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. (Waktu wawancara: Kamis, 6 Oktober 2016, pukul 09:23-Selesai)

- 1) Daftar isian permohonan (LSPro-Pustan/STD-02)
- 2) Akte perusahaan dan perubahannya bila ada.
- 3) Izin usaha industri yang sesuai lokasi, ruang lingkup dan masa berlaku.
- 4) NPWP (bagi pemohon dalam negeri dan importir)
- 5) Sertifikasi merek/surat pendaftaran merek dari Ditjen HAKI (kecuali untuk produk antara dan produk dalam bentuk *bulk*). Kelas produk dalam sertifikat merek dagang/surat pendaftaran merek dagang harus sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya. Untuk hak pemegang merek yang tidak dimiliki oleh perusahaan pemohon SPPT SNI tetapi dimiliki oleh perusahaan/perorangan lain harus menyertakan surat pelimpahan merek atau surat perjanjian kerjasama dari pemilik merek ke perusahaan pemohon SPPT SNI. Untuk pemaklon/importir menyertakan surat penunjukan sebagai importir.
- 6) Alur proses produksi.
- 7) Ilustrasi dan cara pembubuhan tanda SNI (sesuai dengan LSPro-Pustan/P-20).
- 8) Struktur organisasi perusahaan.
- 9) Daftar peralatan inspeksi/pengujian (LSPro-Pustan/STD-03)
- 10) Perjanjian penggunaan SPPT SNI (LSPro-Pustan/STD-107)
- c. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu, yang terdiri dari:
 - 1) Pedoman Mutu.
 - 2) Daftar dokumentasi sistem manajemen mutu (daftar seluruh prosedur, instruksi kerja dan

formulir untuk sistem manajemen mutu perusahaan).

- 3) Kopi sertifikat sistem manajemen mutu atau pernyataan kesesuaian (LSPro-Pustan/DP-03) bila:
 - a) Menerapkan ISO 9001:2008 tanpa sertifikat.
 - b) Sertifikat ISO 9001:2008 tanpa logo KAN.
- d. Persyaratan khusus, yang terdiri:
 - 1) SIPA (Surat Ijin Pengambilan Air Tanah) atau yang setara lainnya atau surat keterangan kerjasama perusahaan pemohon SPPT SNI dengan perusahaan pemegang SIPA untuk air baku.
 - 2) Sertifikat hasil uji air baku terhadap Permenkes Nomor 416/Menkes/PER/IX/1996 (untuk AMDK).
 - 3) Kopi laporan atau sertifikat kalibrasi peralatan inspeksi/pengujian (untuk AMDK).
 - 4) Khusus untuk produk SIR (Standar Indonesia Rubber) disertai dengan Tanda Pengenal Produsen (TPP).

6) Proses Sertifikasi Produk Untuk Memenuhi standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang secara nasional berlaku di Indonesia. SNI sendiri dibuat oleh stakeholder Indonesia sebagai standar nasional hasil konsensus para pemangku kepentingan dan ditujukan untuk menjadi faktor penguat daya saing, pelancar transaksi perdagangan dan pelindung kepentingan umum. Sejak pertama kali diterbitkan, SNI sudah digunakan dalam lingkungan industri dan perdagangan dan telah mencakup semua sektor, seperti kelautan, pertanian, pertambangan,


teknologi informasi, nuklir, dan lain-lain. Kegiatan perumusan SNI tersebut diikuti oleh berbagai unsur pihak yang mencerminkan unsur-unsur stakeholder, yaitu pemerintah, produsen, konsumen, cendekiawan, lembaga riset.¹⁴

Dalam sertifikasi produk sangat dimungkinkan diberikan lisensi penggunaan tanda kesesuaian yang dapat berupa (logo) dari lembaga sertifikasi produk yang memberikat sertifikat atau tanda kesesuaian terhadap standar yang diacu atau symbol lain yang relevan, misalnya tanda SNI di Indonesia, SASO di Arab Saudi, JIS di Jepang, EC di Eropa, dan lain-lain tergantung pada aturan main yang diterbitkan oleh pemilik tanda tersebut.¹⁵ Di Indonesia sendiri dapat memperoleh sertifikasi SNI untuk produk dan penggunaan logo SNI harus melalui alur sertifikasi seperti pada gambar alur berikut:

¹⁴ Muthi Sophira Hilman & Ellia Kristiningrum, Studi Penerapan SNI oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian, (Jurnal Standarisasi Vol.9 No.2 Tahun 2007), Halaman 64.

¹⁵ Sunarya, Standarisasi Dalam Industri & Perdagangan Konsep dan Penerapan dalam Globalisasi, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), Halaman 116.

ALUR KEGIATAN
SERTIFIKASI PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI



Bagan 1 Alur Kegiatan Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI secara umum

Selain bagan di atas, terdapat bagan lain yang disebut Skema Sertifikasi tipe 5 dan Skema Sertifikasi tipe 1b. Skema sertifikasi tipe 5 ini merupakan skema untuk sertifikasi produk yang menggabungkan (jika diperlukan) antara asesmen proses produksi, audit sistem manajemen yang relevan, pengujian serta survailen berupa pengujian di pabrik ataupun dipasar, audit sistem manajemen dan asesmen produksi. Serifikat untuk tipe 5 ini biasanya berlaku untuk 2-4 tahun, dengan survailen dilakukan setiap tahun.



Bagan 2 Skema Sertifikasi Tipe 5

Skema sertifikasi tipe 1b merupakan skema untuk sertifikasi produk yang menilai hanya kesesuaian produk per batch produksi/per-shipment pengiriman, sehingga tidak diperlukan adanya audit sistem manajemen, dan asesmen proses produksi, namun dengan pengujian atau inspeksi setiap batch pengiriman dengan sampling yang sesuai mewakili produk yang akan disertifikasi. Sertifikat hanya berlaku untuk produk dalam batch yang sama, sedangkan untuk produk lain yang berbeda batch harus dilakukan sertifikasi kembali. Tidak ada mekanisme survailen dalam skema sertifikasi tipe ini.¹⁶



Bagan 3 Skema Sertifikasi Tipe 1b

Untuk produk TV CRT/tabung prosedur sertifikasi untuk memperoleh SNI dilakukan pengujian terhadap ketahanan fisik dan minimnya friksi antar komponen elektrik dari TV tabung itu sendiri. Pengujian dilakukan pada komponen kaca TV, casing TV, peletakan komponen-komponen, emblem merek TV, dan label penggunaan dan peringatan pada bagian belakang TV. Pengujian pada komponen kaca TV dilakukan dengan cara TV diletakan di suatu tempat, kemudian diayunkan bandul yang bagian bawah berupa bola baja, bandul tersebut diayunkan kearah TV tepat pada tabung kacanya hingga pecah. Untuk lolos dalam uji ini kaca dari tabung TV tersebut tidak boleh terpencah sejauh 1,5 meter, apabila melebihi batas 1,5 meter tersebut maka produk TV tabung tersebut tidak lolos uji. Pengujian pada casing TV adalah uji ketahanan dimana casing TV akan di pukul menggunakan alat semacam palu dengan kekuatan tertentu, untuk lolos dari uji ini casing TV tidak boleh pecah maupun rusak. Untuk produk TV dari UD.Haris Elektronik pernah gagal dalam uji ini. Kemudian Bapak Kusrin selaku pemilik melakukan penggantian vendor casing TV, dari yang semula vendor di Semarang, Bapak Kusrin beralih ke vendor yang berada di Surabaya. Pengujian pada peletakan komponen-komponen pada TV tabung, diuji dengan cara meletakan batang besi elektromagnetik diantara komponen-komponen TV, apabila terjadi friksi pada komponen yang mengakibatkan konsleting pada komponen, maka produk dianggap gagal dan memerlukan perbaikan ulang. Emblem merek TV yang

sifatnya sederhana pun tidak luput dari pengujian, pengujian pada emblem ini dititik beratkan kepada ketahanan warna pada emblem TV dengan cara digores berkali-kali, apabila terjadi pengelupasan dan warna pada emblem luntur maka emblem tersebut tidak lolos uji dan perlu diperbaiki. Label penggunaan dan peringatan juga harus diuji, pengujian dilakukan untuk memastikan label tidak mudah terkelupas dan tulisan pada label penggunaan dan peringatan tidak luntur dan hilang.¹⁷

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha UD. Haris Elektronik Kepada Konsumen Atas Produk TV Tabung yang Belum Tersertifikasi SNI.

1) Gambaran Umum Mengenai UD.Haris Elektronik.

Bapak Kusrin, yang bernama lengkap Muhammad Kusrin adalah orang dibalik UD.Haris Elektronik. Pada tahun 1996 dan 1997 merantau ke Jakarta untuk bekerja sebagai kuli bangunan, pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis moneter, sehingga untuk mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan juga sangat sulit. Pada tahun 1998 Bapak Kusrin memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Boyolali, dengan membawa bekal radio kompo rusak yang ia beli dengan harga Rp.80.000. Radio kompo yang rusak tersebut kemudian ia perbaiki sendiri dan kemudian ia jual dengan harga Rp.200.000, yang dengan uang itu beliau membeli pesawat FM, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kusrin Pemilik UD.Haris Elektronik. Sabtu 15 Oktober 2016, pukul 16:30-selesai.

pengguna pesawat FM. Dari sering berkomunikasi dengan teman sesama pengguna radio FM, Bapak Kusrin kemudian diajak oleh temannya untuk membantu reparasi barang-barang elektronik di daerah Boyolali, selama 2 tahun.

Bapak Kusrin kemudian bertemu teman di daerah Solo, bersama teman yang ditemuinya di Solo Bapak Kusrin dicarikan tempat untuk membuka usaha reparasi elektronik. Bekerja di bidang reparasi elektronik selama 2 tahun, kemudian ada teman meminta dibuatkan TV kepada Bapak Kusrin. Hanya berlatar belakang sebagai tukang reparasi elektronik, Bapak Kusrin kemudian mencari monitor bekas komputer kemudian beliau utak-utak komponen dari motir bekas tersebut selama kurang lebih 4 bulan. Utak-utik yang dilakukan selama kurang lebih 4 bulan tersebut akhirnya membuahkan hasil, dimana monitor bekas sudah tidak terpakai disulap menjadi TV CRT/tabung. Pada tahun 2012 beliau mengajukan sertifikasi SNI untuk produknya, saat itu Bapak Kusrin tidak tahu bagaimana dan kemana jika ingin mengurus sertifikasi SNI, berkas yang telah dimasukan ke dinas terkait pun tidak ada tanggapan. Seiring berjalannya waktu usahanya terus berkembang hingga beliau memiliki 40-50 pegawai yang bekerja di UD.Haris Elektronika, pegawai-pegawai dari Bapak Kusrin kebanyakan belum mengetahui bagaimana cara merakit TV, walaupun begitu dengan sabar Bapak Kusrin mengajari pegawainya satu persatu agar mampu merakit TV sendiri tanpa bantuannya.

Pada bulan Maret 2015 dari pihak kepolisian datang ke tempat

usaha Bapak Kusrin, untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk TV tabung hasil rakitan UD.Haris Elektronik. Dari hasil pemeriksaan tersebut Bapak Kusrin dinyatakan bersalah karena TV rakitannya tidak terdapat SNI, sehingga TV dan alat-alat penunjang produksi di sita oleh kepolisian. Ditengah-tengah kasus yang dihadapinya Bapak Kusrin tidak berdiam diri, beliau kemudian dengan berani bertanya kepada atasan dari polisi, bagaimana dan dimana harus melakukan sertifikasi SNI, usahanya pun tidak sia-sia pada saat itu pimpinan dari polisi turun langsung dan memberikan nomor telepon dan lokasi dimana harus melakukan sertifikasi SNI produknya. Dengan kasus yang masih berjalan beliau mengajukan sertifikasi SNI pada produk TVnya, sampel dari produk TVnya dibawa ke Surabaya dan Bandung untuk diuji. Selain mengajukan sertifikasi SNI pada produk TVnya Bapak Kusrin juga mengajukan sertifikasi SNI ISO 9001:2008 seorang diri tanpa ada fasilitasi atau bimbingan dari dinas-dinas terkait. Setelah bergelut dengan kasus yang menjeratnya dan susah payahnya mendapatkan sertifikasi SNI pada produk TVnya, akhirnya pada Februari 2016 Bapak Kusrin berhasil mendapat sertifikasi SNI ISO 9001:2008 dan sertifikasi SNI untuk 3 merek TV hasil rakitannya, dan mulai beroperasi kembali.¹⁸

2) Kualifikasi pada Produk TV CRT/Tabung Agar Memenuhi Standar.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Kusrin Pemilik UD.Haris Elektronik. Sabtu 15 Oktober 2016, pukul 16:30-selesai.

TV yang merupakan produk elektronik sudah pasti membutuhkan sumber daya listrik untuk beroperasi, perlu diketahui peralatan listrik selalu mempunyai bagian yang bertegangan dan bagian yang netral. Selama dipergunakan keberadaan tegangan listrik dalam peralatan perlu diperhatikan karena terkait dengan keselamatan baik keselamatan operasi peralatan maupun keselamatan pengguna peralatan. Untuk itu beberapa hal mendasar berkaitan dengan peralatan listrik dan elektronika (*EE= Electrical and Electronic equipment*), sebagaimana memasang, mengoperasikan serta memelihara peralatan tersebut perlu diketahui agar tidak menimbulkan kecelakaan.¹⁹ Selain bahaya *Electrical Shock* pada TV, pada TV berjenis tabung perlu juga diperhatikan adalah masalah radiasi, yaitu TV CRT/tabung harus memenuhi standar EMC (*Electromagnetic Compatibility*), dimana dalam produk harus menggunakan logo EMC yang disebut *Egg Mark*. Persyaratan EMC memiliki dua kriteria utama yaitu, emisi dan imunitas. Emisi berarti bahwa energi elektromagnetik yang dihasilkan oleh sebuah perangkat elektronik dapat menyebabkan perangkat lain mengalami penurunan kinerja. Tingkat emisi ini harus berada di bawah batas yang ditetapkan standar agar memenuhi persyaratan. Sedangkan imunitas merupakan ketahanan suatu perangkat ketika mendapat pengaruh

energi elektromagnetik dari perangkat lain. Tingkat imunitas harus berada di atas batas yang ditetapkan standar agar memenuhi persyaratan. Emisi yang dihasilkan oleh perangkat elektronika khususnya, yang melalui udara, juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia. IEEE Standar C95.1 tahun 1995 menyatakan bahwa batas aman energi elektromagnetik diperbolehkan hingga 27,5 V/m selama tidak lebih dari 6 menit dalam jangka waktu 30 menit untuk frekuensi 30-300 MHz dengan kondisi lingkungan yang tidak dapat dikontrol.²⁰

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 Tentang Penerimaan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronik Secara Wajib pada pasal 2 ayat (4) mengatur ketentuan suplai listrik pada produk TV CRT, dengan bunyi sebagai berikut:

“Pesawat TV-CRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pesawat TV-CRT dengan suplai pengenal tidak melebihi 250 Volt a.c., fase tunggal atau suplai d.c.”

UD.Hari Elektronik sudah memperoleh sertifikasi SNI dengan nomor SNI 04-6253-2003 karena pada saat pengujian produk, produk TV tabung buatannya telah memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan.

¹⁹ Prihadi Waluyo dan Baina Dulbert T, [Analisis Produk Kelistrikan Terpilih Berdasar Tanda SNI dan Tanda Keselamatan.](#)

²⁰ Wisnu Ananda, [Kesesuaian Produk Televisi di Indonesia Terhadap Standar Electromagnetic Compatibility Parameter Uji Radiated Emission.](#) (Widyariset. Vol.15 No.3 2012). Halaman 536

3) Timbulnya tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Tanggung jawab pada pelaku usaha timbul akibat adanya perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian jual-beli. Dalam KUHPerdata perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457, yang berbunyi sebagai berikut:

“jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Setelah perjanjian dibuat munculah hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen. Pasal 1474 KUHPerdata kewajiban utama dari pelaku usaha adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Menyerahkan barang artinya memindahkan penguasaan atas barang yang dijual dari tangan penjual kepada pembeli. Berbeda dengan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha lebih banyak. Dalam hal jual beli antara pelaku usaha dan konsumen ketika sudah mencapai kesepakatan maka akan segera dilakukan transaksi.

Ketika pelaku usaha menjual produk yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka pelaku usaha tersebut melakukan wanprestasi kepada konsumen. Seperti contoh barang yang dijual kepada konsumen tidak sesuai dengan standar mutu, padahal kewajiban atas standar mutu barang adalah kewajiban dari pelaku usaha. Ketika pelaku usaha melakukan wanprestasi, konsumen

sebagai pembeli dapat mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha. Ganti rugi pada KUHPerdata secara umum adalah pengembalian uang pembelian, namun ketika UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terbit ganti rugi tidak hanya terbatas pada pengembalian uang pembelian, namun juga penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan.

4) Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha UD.Haris Elektronik Kepada Konsumen.

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat dan menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen-pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha.²¹ Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.²²

Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh UD.Haris Elektronik kepada konsumen terkait dengan produk TV tabung, adalah tanggung

²¹ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), Halaman 80.

²² Agnes M. Toar dalam Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), Halaman 80.

jawab produk. Sebelum produk TV tabung yang di produksi UD. Haris Elektronik bersertifikasi SNI, Bapak Kusrin selaku pemilik juga memberikan garansi selama 1 tahun bagi produk TV tabung buatannya yang dijual di kisaran harga 400 ribu rupiah. Setelah TV tabung buatannya mendapat sertifikasi SNI pemberian garansi pun tidak berubah, yaitu pemberian garansi selama 1 tahun. Apabila setelah lewat masa garansi yang diberikan TV tabung mengalami kerusakan konsumen dapat membawa TV tabung ke UD.Haris Elektronika untuk dilakukan perbaikan. Untuk TV tabung yang mengalami kerusakan dan masih dalam masa garansi, maka TV tabung dapat dibawa ke distributor/toko tempat dimana konsumen membeli produk TV tabung tersebut, dan kemudian distributor/toko akan membawa TV tabung tersebut ke UD.Haris Elektronik untuk dilakukan perbaikan. Apabila produk sudah mengalami kerusakan ketika sampai di tangan distributor atau sampai di toko, maka secara langsung TV tabung yang rusak akan diganti dengan TV tabung yang baru.²³ Alur dari klaim garansi adalah sebagai berikut:



Bagan 4 Alur Skema Tanggung Jawab UD.Haris Elektronik Terhadap Produknya yang Rusak.

Pada UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 19 disebutkan mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang di konsumsi oleh konsumen. Berikut adalah bunyi dari pasal 19 tersebut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan ada tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut

²³ Wawancara dengan Bapak Kusrin Pemilik UD.Haris Elektronik. Sabtu 15 Oktober 2016, pukul 16:30-selesai.

mengenai adanya unsur kesalahan.

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dari ketentuan pasal 19 tersebut UD.Haris Elektronik sebagai produsen sudah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap produk elektronik berupa TV tabung yang mengalami kerusakan, yaitu memberikan ganti kerugian terhadap produk TV tabung yang rusak berupa perbaikan dan penggantian dengan produk TV tabung yang baru apabila kerusakan diketahui masih di dalam toko atau masih berada di tangan distributor. Selain menjalankan tanggung jawab produk (*Product liability*), UD.Haris Elektronik selaku produsen juga mengikuti pertanggung jawaban pidana ketika produk TV tabung belum memperoleh sertifikasi SNI.

IV. KESIMPULAN

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan serta uraian pada bab-bab selanjutnya maka dapat ditarik kesimpulan. Bahwasanya Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Standarisasi Nasional, yang bertujuan untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri dari gempuran produk asing, serta melindungi konsumen dari bahaya penggunaan produk yang tidak bersertifikasi. Dalam industri perdagangan terdapat 109 produk yang wajib disertifikasi SNI, termasuk di dalamnya adalah

TV tabung. Dalam proses mendapat sertifikasi memerlukan syarat administratif yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha, selain itu pelaku usaha juga wajib menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 pada perusahaannya baik pada sistem manajemen perusahaan maupun pada sistem produksi. Kemudian dalam proses sertifikasi produk apabila produk jadi maupun komponennya tidak lulus uji diharuskan memperbaiki, dan tidak perlu mengulang proses dari awal.

Tanggung jawab UD.Haris Elektronik sebagai pelaku usaha terhadap produk TV tabung miliknya ketika belum mendapat sertifikasi SNI adalah memberikan garansi pada produk TV tabung buatannya selama 1 tahun, dan apabila kerusakan ditemukan pada saat barang masih berada di distributo/toko maka sebagai bentuk tanggung jawab UD.Haris Elektronik mengganti produk TV tabung yang rusak tersebut dengan unit TV tabung yang baru. Garansi 1 tahun tersebut dimulai ketika TV tabung sudah dibeli oleh konsumen, dan apabila belum 1 tahun TV tabung mengalami kerusakan maka UD.Haris Elektronik akan melakukan perbaikan pada kerusakan secara cuma-cuma. Ketika TV tabung buatan UD. Haris Elektronik sudah mendapat sertifikasi SNI, pihak UD. Haris Elektronik tidak melakukan perubahan pemberian garansi pada TV tabung buatannya. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk produk TV tabung yang mengalami kerusakan ketika berada di distributor/toko. Dari hal tersebut dapat disimpulkan prinsip tanggung jawab yang dilakukan oleh UD. Haris Elektronik

adalah *strict liability*, dimana UD. Haris Elektronik bertanggung jawab secara langsung atas kerusakan pada produk TV tabung buatannya baik ketika berada di tangan distributor/toko maupun sudah samapi ditangan konsumen.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Badan Standarisasi Nasional. (2009). *Pengantar Standarisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Badan Standarisasi Nasional. (2013). *Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 Penerapan pada Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Badan Standarisasi Nasional. (2014). *Pengantar Standarisasi Edisi Kedua*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Celina, T. S. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang, S. W. (2003). *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miru, A., & Yodo, S. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- S.Nasution. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Taristo.
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT.Grasindo.

- Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sunarya. (2012). *Standarisasi Dalam Industri & Perdagangan Konsep dan Penerapan dalam Globalisasi*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Suratman, & Dillah, P. H. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, B. (1991). *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Ananda, W. (2012). Kesesuaian Produk Televisi Di Indonesia Terhadap Standar Electromagnetic Compatibility Parameter Uji Radiated Emission. *Widyariset, Vol.15 No.3*, 536.
- Herjanto, E. (2011). Pemberlakuan SNI Secara Wajib di Sektor Industri: Efektivitas dan Berbagai Aspek Dalam Penerapannya. *Jurnal Riset Industri Vol. V No.2*, 122.
- Hilman, M. S., & Kristiningrum, E. (2007). Studi Penerapan SNI oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian. *Jurnal Standarisasi Vol.9 No.2*, 64.
- Setyodewati. (2006). Peran Pengukuran, Standarisasi, Pengujian, dan Jaminan Mutu (MTSQ) Dalam Usaha Peningkatan Mutu. *Jurnal Standarisasi Vol.8 No.1*, 35.
- Waluyo, P., & T, B. D. (n.d.). Analisa Produk Kelistrikan

Terpilih Berdasar Tanda SNI dan Tanda Keselamatan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

Keputusan Presiden No. 13 tahun 1997 tentang Badan Standarisasi Nasional.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.17/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib.

Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Website

http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/28

<http://kbbi.web.id/main>

http://bsn.go.id/main/berita/berita_detail/3689/Penerapan-SNI-Masih-Menemui-Kendala#.V8eV6Mmdsg4

<http://www.akari-corp.com/artikel/sejarah-kegiatan-standardisasi-di-indonesia/>

<http://www.oss certification.co.id/standards/iso9001>

<http://konsultaniso.web.id/sistem-manajemen-mutu-iso-90012008/konsultan-iso/sertifikat-iso-90012008-sebagai-prasyarat-standar-nasional-indonesia-sni/>

http://bsn.go.id/main/berita/berita_detail/7008/Infografis---Alur-Proses-Sertifikasi-SNI-pada-Produk#.WA3XoH3pU8K

http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/43